

“Contempt of Court” dan Kewibawaan MK

JAMAL
WIWOHO



Hari Kamis (14/11) merupakan hari yang sangat menyedihkan dalam dunia hukum dan pengadilan Indonesia. Betapa tidak, pada saat hakim Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan sidang atas gugatan/sengketa Pilkada Provinsi Maluku, pengunjung dengan raut muka emosional dan beringas membuat kericuhan di ruang sidang pengadilan. Mereka mengamuk, menginjak-injak meja, melempar mikropon ke arah petugas, membanting kursi, memecah LCD dan menendang-nendang inventaris MK lainnya. Peristiwa itu telah menampar dan memermalukan MK sebagai lembaga negara dan sebagai lembaga penegak konstitusi. Peristiwa itu merupakan tindakan penghinaan terhadap pengadilan (*contempt of court*).

Istilah *contempt of court* untuk pertama kali diperkenalkan di Indonesia secara normatif terdapat dalam UU 14/1985 tentang Mahkamah Agung di mana *contempt of court* ditemukan dalam penjelasan umum pada butir 4 alinea ke-4. Ada beberapa perbuatan yang termasuk kategori *contempt of court* misalnya: berperilaku tercela dan tidak pantas di Pengadilan (*misbehaving in court*), tidak mentaati perintah-perintah pengadilan (*disobeying court orders*), menyerang integritas dan imparialitas (*scandalising the court*), menghalangi jalannya penyelenggaraan pengadilan (*obstructing justice*), perbuatan-perbuatan penghinaan terhadap pengadilan dengan cara pemberitaan atau publikasi (*subjudice rule*).

Tindakan anarkis terhadap lembaga penegak “benteng konstitusi” itu baru pertama kali terjadi sejak berdirinya MK. Ada beberapa hal yang melatar belakangi terjadinya tindakan penghinaan terhadap pengadilan (MK) tersebut, antara lain; *pertama*, sebagian masyarakat masih marah atas penangkapan mantan ketua MK Akil Mochtar yang spektakuler, mencoreng citra hukum Indonesia di mata dunia internasional, karena peristiwa penangkapan itulah wibawa lembaga peradilan itu telah runtuh, walaupun demikian masih beruntung tidak ada amuk masa terhadap hakim MK karena berhasil menyelamatkan diri lewat pintu belakang.

Kedua, sistem keamanan yang lemah pada area sidang MK. Gugatan Pilkada Provinsi Maluku dari awal telah ada gejala akan terjadi

sesuatu yang tidak diinginkan, oleh karena itu perlu dilakukan peninjauan kembali sistem keamanan MK, misalnya memeriksa identitas pengunjung, sterilisasi tempat tertentu di sebagian ruangan MK dan penjagaan oleh aparat kepolisian.

Ketiga, peristiwa perusakan asset MK pada saat pembacaan putusan yang menolak gugatan Pilkada Provinsi Maluku yang diajukan oleh pasangan Herman Adrian-Daud Sangaji tersebut, dalam perspektif publik profil hakim-hakim MK tersebut telah kehilangan kewibawaan dalam menjalankan tugas profesionalnya. Kewibawaan hakim dalam pengadilan akan membuat seluruh pengunjung turut dan “bertekuk lutut” dengan mengikuti sidang pengadilan dengan hikmat. Misalnya, jika ada suasana sedikit berisik saja, hakim ketua melirik ke arah asal suara berisik tersebut dan tidak seberapa lama akan terjadi kesunyian untuk menuju pada suasana sidang yang hikmat. Kehormatan sidang menjadi begitu penting dalam prosesi persidangan, pengunjung yang bertumpang kaki akan merasa “minder” dan takut manakala dilirik hakim karena pengunjung amat menghargai wibawa hakim. Dalam keadaan yang amat memaksa hakim dapat mengusir pengunjung jika berbuat tidak sopan atau membuat kegaduhan.

Keadaan pada sidang gugatan hasil Pilkada Provinsi Maluku tersebut telah menjungkirbalikkan wibawa hakim. Dalam sidang mestinya hakim dihormati dan diikuti apapun isi putusannya, akan tetapi berbalik seratus delapan puluh derajat, hakim-hakim MK yang amat mulai telah “diusir” oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, hingga harus lewat pintu belakang demi keselamatan pribadi dan kehormatan hakim serta lembaga peradilan khususnya MK.

Keempat, harus diakui pendewasaan berdemokrasi kita amat lemah dan cenderung kurang berubah maju. Dalam berdemokrasi kita hanya siap untuk menang dan tidak siap untuk kalah, tidak suka berbeda pendapat dan jika ada perbedaan pendapat maka diselesaikan dengan kekerasan dan bukan cara-cara yang santun dan bermartabat serta berbudaya seperti dicontohkan oleh para pendahulu negeri ini, suka bermusyawarah, mengedepankan kepentingan umum dan saling menghargai perbedaan. Memang bangsa ini tengah mengalami masalah yang sangat serius yakni kehilangan jati diri dan terdistorsi dari adat dan budayanya sendiri.

Memulihkan Kewibawaan

Harus diakui saat ini persepsi sebagian masyarakat atas kinerja MK setelah peristiwa tertangkapnya Akil Mochtar turun sampai titik terendah. MK perlu segera berbenah dan segera mengembalikan citranya setidak-tidak-

nya seperti saat dipimpin oleh Jimly Asshiddiqie yang dilanjutkan oleh Mahfud MD. Oleh karena itu, hal yang bisa dilakukan adalah, *pertama* mengembalikan kewenangan MK dengan mengurangi kewenangan MK untuk tidak menangani sengketa pilkada.

Kewenangan untuk menangani sengketa pilkada dikembalikan ke Mahkamah Agung untuk pilkada provinsi dan ke Pengadilan Tinggi untuk pilkada kabupaten/kota. Ide pengembalian ini bisa dimaklumi karena salah satu sebab merosotnya kepercayaan terhadap lembaga ini karena sengketa pilkada telah menjadi obyek kewenangan MK yang paling banyak ditangani dengan potensi konflik yang sangat besar jika dibandingkan dengan kewenangan konstitusional lainnya. Faktor “memutus” sengketa pilkada sangat berpotensi meruntuhkan kewibawaan MK.

Kedua, hakim MK sebagai hakim yang imparial dan independen harus mau dan dengan sadar untuk diawasi. Dalam Perpu 1/2013 telah dicoba diperkenalkan kembali Komisi Yudisial untuk mengawasi kinerja hakim. Namun, faktanya MK justru telah membuat peraturan sendiri yang terkait Dewan Kehormatan Hakim dan Dewan Kode Etik hakim. Dengan diawasi oleh lembaga lain (KY) martabat dan kewibawaan hakim MK tidak akan berkurang dan dengan “pengawasan eksternal” akan mendapatkan legitimasi lebih kuat mengingat sifat putusan MK yang final sehingga menambah pertanggungjawaban profesinya sebelum bertanggung jawab terhadap Tuhan YME.

Ketiga, kurang tepat kiranya hanya mengedepankan pelaku pengrusakan asset MK hanya dengan mengedepankan pendekatan hukum pidana semata mata dengan dikenakan Pasal 140 KUHP tentang perusakan barang dan ketentuan-ketentuan Pasal 270 KUHP, Pasal 217 KUHP, dan Pasal 244 KUHP yang berkaitan dengan mengganggu kegiatan persidangan. Akan tetapi masyarakat dan para pencari keadilan di MK sangat menginginkan putusan putusan yang berkeadilan tidak hanya keadilan prosedural semata-mata, akan tetapi suatu putusan hakim MK yang adil secara substansial dengan mengedepankan kejujuran, dengan membuang jauh putusan yang berdasarkan atas pertimbangan pribadi, golongan dan faktor lain yang menyebabkan putusan itu dianggap tidak adil.

Semoga MK segera dapat introspeksi dan merestrospeksi agar tidak terulang kembali “dua prahara” yang mencoreng muka pendekar hukum dan peradilan di mata bangsa Indonesia dan dunia internasional.

PENULIS ADALAH DOSEN
PROGRAM DOKTOR FAKULTAS HUKUM
DAN PEMBANTU REKTOR II UNS SOLO

SUARA PEMBACA

Suara pembaca dikirim melalui email atau Faks ke redaksi, disertai alamat lengkap dan fotocopy identitas yang masih berlaku

Ancaman Politisasi DPT

Permasalahan daftar pemilih tetap (DPT) telah menjadi isu politik yang cukup serius namun menjemukkan. Beberapa detail penyusunan DPT oleh KPU ini, apabila tidak segera diatasi dapat mengakibatkan hilangnya jutaan suara penduduk yang secara teoretis berhak memilih tetapi tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

DPT adalah salah satu proses pemilu yang sangat penting. DPT bukan hanya modal dasar membangun demokrasi yang berkualitas, melainkan juga modal penting bagi masa depan Indonesia. Dalam DPT terkandung aspirasi rakyat yang wajib diaktualisasikan pemimpin dan para wakil terpilih dalam menyusun program-program pemerintahan.

Menurut Badan Pengawas Pemilu terdapat beberapa permasalahan soal daftar pemilih. Masih ada nomor identitas kependudukan (NIK) ganda, nama pemilih tanpa NIK dan nomor kartu keluarga, serta nama pemilih tanpa alamat yang jumlahnya lebih dari 1,2 juta. Itulah keseriusan DPT, namun menjadi menjemukkan ketika permasalahan DPT terlalu masuk dalam wilayah politik.

Kita ingin membangun negara demokrasi dan menjaga Pemilu 2014 bersih dari segala tuduhan dan kecurigaan manipulasi. Untuk KPU, Kemdagri, Bawaslu, dan partai politik peserta pemilu harus duduk bersama menuntaskan DPT bermasalah dan tidak sibuk dengan manuver-manuver politik.

Masyarakat Indonesia sebaiknya juga tidak melakukan aksi golput pada Pemilu 2014 mendatang. Sikap warga yang memilih golput sama halnya dengan tidak menentukan masa depan bangsa negara kita tercinta ini.

Seluruh lembaga yang berkepentingan dengan DPT yang ada di Tanah Air sebaiknya tidak berlebihan memolitisasi DPT. Kedepankan kepentingan seluruh penduduk Indonesia yang berhak memilih agar dapat menggunakan hak pilihnya.

Teguh Pujonugroho
Jl. Serayu No. 19, Madiun

Harian Umum Sore

SUARA PEMBARUAN

Mulai terbit 4 Februari 1987 sebagai kelanjutan dari harian umum sore SINAR HARAPAN yang terbit pertama 27 April 1961.

SP suarapembaruan.com

BERITA SATU
MEDIA HOLDINGS

Impacting Lives Through
News You Can Trust

Penerbit: PT Media Interaksi Utama

SK Menpen RI Nomor 224/SK/MENPEN/SIUPPA.7/1987

Presiden Direktur: Theo L Sambuaga, **Direktur:** Randolph Latumahina, Drs Lukman Djaja MBA

Alamat Redaksi: BeritaSatu Plaza, lantai 11

Jl Jend Gatot Subroto Kav 35-36 Jakarta-12950, Telepon (021) 2995 7500, Fax (021) 5277 981

BERITA SATU MEDIA HOLDINGS: President Director: Theo L Sambuaga, **Chief Executive Officer:** Sachin Gopalan, **Director of Digital Media:** John Riady, **General Affairs & Finance Director:** Lukman Djaja, **Marketing & Communications Director:** Sari Kusumaningrum,

Dewan Redaksi: Sabam Siagian (Ketua), James T Riady, Tanri Abeng, Markus Parmadi, Soetikno Soedarjo, Baktinendra Prawiro MSc, Dr Anugerah Pekerti, Ir Jonathan L Parapak MSc, Bondan Winarno **Penasihat Senior:** Samuel Tahir **Redaktur Pelaksana:** Aditya L Djono, Dwi Argo Santosa, **Asisten Redaktur Pelaksana:** Anselmus Bata, Asni Ovier Dengan Paluin, **Redaktur:** Alexander Madji, Bernadus Wijayaka, Gatot Eko Cahyono, Marselius Rombe Baan, Marthin Brahmanto, M Zainuri, Noinsen Rumapea, Syafrul Mardhy Pasaribu, Surya Lesmana, Yuliantino Situmorang, Unggul Wirawan, **Asisten Redaktur:** Agustinus Leseq, Heri S Soba, Irawati Diah Astuti, Jeis Montesori, Jeany A Aipassa, Kurniadi, Sumedi Tjahja Purnama, Steven Setiabudi Musa, Willy Masaharu **Staf Redaksi:** Ari Supriyanti Rikin, Carlos KY Paath, Daurina L Sinurat, Dina Manafe, Elvira Anna Siahaan, Erwin C Sihombing, Fana FS Putra, Gardi Gazarin, Haikal Pasya, Hendro D Situmorang, Hotman Siregar, Joanito De Saojoao, Lona Olavia, Miko Napitupulu, Natasia Christy Wahyuni, Novianti Setuningsih, Robertus Wardi, Ruht Semiono, Siprianus Edli Hardum, Yermia Sukoyo, Yohannes Harry D Sirait, Dewi Gustiana (Tangerang), Laurensius Dami (Serang), Stefy Thenu (Semarang), Muhammad Hamzah (Banda Aceh), Henry Sitingjak, Arnold H Sianturi (Medan), Bangun Paruhuman Lubis (Palembang), Radesman Saragih (Jambi), Usmin (Bengkulu), Margaretha Feybe Lumanauw (Batam), I Nyoman Mardika (Denpasar), Sahat Oloan Saragih (Pontianak), Barthel B Usin (Palangkaraya), M. Kiblat Said (Makassar), Fanny Waworundeng (Manado), Adi Marsiela (Bandung), Fuska Sani Evani (Yogyakarta), Robert Isidorus Vanwi (Papua), Vonny Litamahuputty (Ambon), **Pjs Kepala Sekretariat Redaksi:** Rully Satriadi, **Koordinator Tata Letak:** Robert Prihatin, **Koordinator Grafis:** Antonius Budi Nurcahyo.

GM Iklan: Sri Rejeki Listryorini, **GM Sirkulasi:** Dahlan Hutabarat, **GM Marketing & Communications:** Enot Indarnoto, **Alamat Iklan:** BeritaSatu Plaza, lantai 9, Jl Jend Gatot Subroto Kav 35-36 Jakarta-12950, **Rekening:** Bank Mandiri Cabang Jakarta Kota, Rek Giro: A/C.115.008600.2559, BCA Cabang Plaza Sentral Rek. Giro No. 441.30.40.755 (iklan), BCA Cabang Plaza Sentral Rek. Giro No. 441.30.40.747 (Sirkulasi), **Harga Langganan:** Rp 68.000/ bulan, Terbit 6 kali seminggu. Luar Kota Per Pos minimum langganan 3 bulan bayar di muka ditambah ongkos kirim.

Alamat Sirkulasi: Hotel Aryaduta Semanggi, Tower A First Floor, Jl Garnisun Dalam No. 8 Karet Semanggi, Jakarta 12930, Telp: 29957555 - 29957500 ext 3206 **Percetakan:** PT Gramedia

<http://www.suarapembaruan.com> e-mail: koransp@suarapembaruan.com

Wartawan Suara Pembaruan dilengkapi dengan identitas diri.

Wartawan Suara Pembaruan tidak diperkenankan menerima pemberian dalam bentuk apa pun dalam hubungan pemberitaan.